



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:39/Pid.B/2016/PN.Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Mulyana Als Vano Bin Karyaana;
: Eka Permana Bin Baca.
2. Tempat lahir : Sumedang;
: Majalengka.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Desember 1994 ;
: 23 Tahun / 15 Agustus
1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
: Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dsn. Cikawung Rt 05/03 Desa Sukajadi Kecamatan
Wado Kabupaten Sumedang ;
7. Agama : Islam;
: Islam.
8. Pekerjaan : Tani.;
: Ojeng

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.Han/06/XII/2015/Reskrim, tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15 Desember 2015
sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan
Nomor : B-2583/O.2.21.3/Epp.1/12/2015, tanggal 31 Desember 2015, sejak tanggal 04
Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-
135/O.2.21.3/Epp.2/02/2016, tanggal 03 Februari 2016, sejak tanggal 03 Februari 2016
sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor :H-53/Pen.Pid/2016/PN.Smd, tanggal 15 Februari 2016, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai

dengan tanggal 15 Maret 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Surat tanggal 08 Maret 2016 Nomor:K-53/Pen.Pid/2016/PN.Smd sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016.;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 39/Pid.B/2016/PN Smd., tanggal 15 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2016/PN Smd., tanggal 15 Februari 2016 tentang

Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep Mulyana Als Vano Bin Karyana bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk polytron type R 1500 warna hitam.;
 - 1 (satu) unit handphone merk polytron type R242 warna hitam merah

Dikembalikan kepada saksi Abdul Kholiq Akbar Bin Toto Sugara

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya.;

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada permohonannya (pledooi).;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa ASEP MULYANA ALS VANO BIN KARYANA, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2015 , bertempat di conter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang ,telah mengambil sesuatu barang berupa 35 (tiga) puluh lima buah hand phone berbagai merk. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Abdul Kholiq Akbar Bin Toto Sugara dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak memotong / memanjat atau menggunakan kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berniat untuk mengambil barang yang berada di dalam conter Wildan Cell, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa pergi menuju tempat sasaran dan setelah melihat situasi aman, terdakwa menuju arah belakang lalu membuka buplit kamar mandi dengan cara mencungkil lisnya dengan menggunakan paku dan setelah terbuka, terdakwa masuk ke dalam lalu mencongkel jendela yang menuju kamar dengan menggunakan besi yang terdakwa temukan di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah dus yang berisi handphone berbagai macam merk, kemudian kardus yang berisi

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa ambil dan terdakwa bawa keluar melalui jalan semula, akan tetapi karena kardus terlalu berat, terdakwa mengeluarkan satu persatu handphone yang berada dikardus tersebut dengan cara di lemparkan satu per satu berikut kardusnya dan setelah berada di luar terdakwa kembali memasukan handphone yang keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) buah dengan berbagai macam merk tersebut ke dalam kardusnya kembali, kemudian terdakwa angkut dengan cata dipikul, kemudian terdakwa menghubungi saksi Ujang (berkas terpisah) untuk menjemput terdakwa, kemudian 8 (delapan) buah handphone terdakwa berikan kepadasaksi Ujang sebagai ganti ongkos ojeg dan sebagian lagi terdakwa jual kepada orang – orang yang tidak dikenal di daerah Tangerang. Sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Abdul Kholiq Akbar Bin Toto Sugara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut yang telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan/tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing-masing;

1. Saksi Abdul Kholiq Akbar Bin Toto Sugara, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di counter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dari pencurian tersebut.
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 35 (tiga) puluh lima buah hand phone berbagai merk yaitu Polytron, Samsung, nokia dan SPC.;

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi Puput yang mengatakan bahwa toko milik saksi telah dibobol oleh orang tidak dikenal.;
 - Bahwa setelah mendapat telpon dari saksi Puput, saksi menelpon saksi Anang dan menyuruhnya untuk mengecek keadaan toko.;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2016 sekira pukul 15.30 Wib, saksi yang berada di counter Wildan Cell menutup tokoh tersebut dan menguncinya dengan baik kemudian saksi pulang kerumah untuk mengurus anaknya yang sakit.;
 - Bahwa sebelum pulang saksi meletakkan semua handphone di dalam kanvas dan masih tersegel resmi.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk kedalam toko, tetapi ada bagian jendela toko yang rusak.;
 - Bahwa setelah sampai di toko dan melihat beberapa handphone yang hilang saksi langsung membuat laporan ke kantor polisi, setelah pulang dari kantor polisi ada seorang ibu mau menjual handphonenya di toko handphone milik saksi, kemudian saksi mengecek nomor imeinya tersebut lalu saksi sama kan dengan catatan nomor imei milik saksi ternyata ada kesamaan.;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada ibu tersebut dapat darimana handphone tersebut lalu dijawab oleh ibu tersebut dapat dari saksi Ratna yang didapatnya dari pacarnya yaitu Terdakwa.;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Saksi Puput Fitriani Bin Andi Subandi, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di counter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian barang- berupa 35 (tiga) puluh lima buah hand phone berbagai merk.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian barang-barang tersebut yaitu saksi korban Abdul Kholiq Akbar.;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi berada di dekat conter wildan cell saksi melihat pintu depan conter terbuka akan tetapi masih dalam keadaan terkunci kemudian karena saksi merasa curiga saksi langsung kebelakang conter dan ternyata duplit belakang conter sudah tidak ada kacanya.

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada korban dan setelah di cek ternyata benar beberapa handphone yang berada di dalam kardus sudah tidak ada di tempatnya.
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Saksi Anang Rasidin Bin Adim, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di conter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian barang- berupa 35 (tiga) puluh lima buah hand phone berbagai merk.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal siapa yang mengambil barang-barang tersebut, tetapi setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa terdakwa Asep Mulyana yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban Abdul Kholiq Akbar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tetapi pada saat pemeriksaan tempat kejadian kurang lebih terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela kamar saksi lalu setelah berada di dalam terdakwa mengambil handphone yang berada di dalam kardus
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu bahwa conter wildan cell telah kebobolan/ ada yang mencuri.
 - Bahwa benar kemudian saksi mengecek dan ternyata benar beberapa handphone yang berada di dalam kardus sudah tidak ada di tempatnya.
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
4. Saksi Kokom Komariah Binti Tarma Wijaya, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di conter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian barang- berupa 35 (tiga) puluh lima buah hand phone berbagai merk.
 - Bahwa saksi pernah diberi handphone jenis polytron warna merah oleh terdakwa.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau handphone yang diberikan kepada terdakwa adalah hasil pencurian.
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Eka Putra Dinata Bin said, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di conter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian barang- berupa 35 (tiga) puluh lima buah hand phone berbagai merk.
 - Bahwa ia terdakwa sering ke conter berbelanja kelengkapan hp.
 - Bahwa saksi telah membeli 3 buah handphone bekas pakai dari terdakwa yaitu handphone merk politron, evercross dan advan tablet warna putih yang masih ada kelengkapannya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau handphone tersebut hasil pencurian dan saksi mengetahuinya setelah saksi diperiksa oleh pihak kepolisian,
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
6. Saksi Siti Nuraeni Binti Memeddisumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di conter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian barang- berupa 35 (tiga) puluh lima buah hand phone berbagai merk.
 - Bahwa saksi telah membeli handphone merk politron roket warna hitam dari Ratna yang merupan saudara saksi.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Ratna mendapat handphone tersebut darimana karena sewaktu saksi akan membeli dompet di counter wildan cell ternyata handphone tersebut miliknya yang telah hilang.
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
7. Saksi Ratnasih Als Ratna Binti Bece Suryadi, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di conter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian barang- berupa 35 (tiga) puluh lima buah hand phone berbagai merk.
 - Bahwa saksi telah tukar pakai handphone merk blackbery dengan handphone merk politron dengan terdakwa.;

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian handphone yang telah ditukar pakai oleh saksi kepada terdakwa tersebut saksi jual kepada bibi saksi yaitu saksi Siti Nuraeni
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau handphone tersebut hasil pencurian.
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
8. Saksi Ujang Yana Als Uje Bin Soma, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di conter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian barang- berupa 35 (tiga) puluh lima buah hand phone berbagai merk.
 - Bahwa saksi yang mengantarkan jemput terdakwa pada waktu mengambil hp di conter wildan cell.
 - Bahwa terdakwa memberikan sebuah handphone, tetapi tidak mengetahui apabila handphone tersebut merupakan hasil dari mencuri.;
 - Bahwa saksi menerima 8 buah handphone dari terdakwa yang diberikan terdakwa secara bertahap dan yang saksi ingat handphone tersebut diantaranya merk evercross, Politron, Cross dan Advan Hammer.;
 - Bahwa terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi sebagai pengganti ongkos ojek.;
 - Bahwa benar saksi diajukan dalam perkara terpisah.
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelannya terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (a de charge) tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di counter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang terdakwa telah berhasil megambil barang-barang milik saksi korban Abdul Kholiq Akbar tanpa izin.;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 35 (tiga) puluh lima buah handphone berbagai merk yaitu samsung, nokia, polytron, advant.;

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa pergi menuju tempat sasaran dan setelah melihat situasi aman, terdakwa menuju arah belakang lalu membuka buplit kamar mandi dengan cara mencungkil lis nya dengan menggunakan paku dan setelah terbuka, terdakwa masuk ke dalam lalu mencongkel jendela yang menuju kamar dengan menggunakan besi yang terdakwa temukan di tempat tersebut.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah dus yang berisi handphone berbagai macam merk, kemudian kardus yang berisi handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa ambil dan terdakwa bawa keluar melalui jalan semula, akan tetapi karena kardus terlalu berat, terdakwa mengeluarkan satu persatu handphone yang berada di kardus tersebut dengan cara di lemparkan satu per satu berikut kardusnya dan setelah berada di luar terdakwa kembali memasukan handphone yang keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) buah dengan berbagai macam merk tersebut ke dalam kardusnya kembali.;
- Bahwa kemudian terdakwa angkut dengan cata dipikul, kemudian terdakwa menghubungi saksi Ujang (berkas terpisah) untuk menjemput terdakwa, kemudian 8 (delapan) buah handphone terdakwa berikan kepadasaksi Ujang sebagai ganti ongkos ojeg dan sebagian lagi terdakwa jual kepada orang – orang yang tidak dikenal di daerah Tangerang.;
- Bahwa barang-barang handphone tersebut kemudian terdakwa dijual keseluruhan seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk berpoya-poya.;
- Bahwa terdakwa mengambil hp tersebut seorang diri.;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor:14/Pen.Pid/2016/Pn.Smd tanggal 25 Januari 2016.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di counter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Asep Mulyana Als Vano Bin Karyana terhadap barang-

barang milik saksi korban Abdul Kholiq Akbar tanpa izin.;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 35 (tiga) puluh lima buah handphone

berbagai merk yaitu samsung, nokia, polytron, advant.;

- Bahwa berawal dari terdakwa yang telah memantau counter handphone milik saksi

korban beberapa hari sebelumnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April tahun

2015 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju tempat yaitu di

counter handphone Wildan di jalan di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja

Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, setelah sampai dan merasa aman

terdakwa menuju arah belakang lalu membuka buplit kamar mandi dengan cara

mencungkil lis nya dengan menggunakan paku dan setelah terbuka, terdakwa masuk ke

dalam lalu mencongkel jendela yang menuju kamar dengan menggunakan besi yang

terdakwa temukan di tempat tersebut.;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa menemukan 1 (satu)

buah dus yang berisi handphone berbagai macam merk, kemudian kardus yang berisi

handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa ambil dan

terdakwa bawa keluar melalui jalan semula, akan tetapi karena kardus terlalu berat,

terdakwa mengeluarkan satu persatu handphone yang berada dikardus tersebut dengan

cara di lemparkan satu persatu berikut kardusnya dan setelah berada di luar terdakwa

kembali memasukan handphone yang keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) buah

dengan berbagai macam merk tersebut ke dalam kardusnya kembali.;

- Bahwa kemudian terdakwa angkut dengan cata dipikul, kemudian terdakwa

menghubungi saksi Ujang (berkas terpisah) untuk menjemput terdakwa, kemudian 8

(delapan) buah handphone terdakwa berikan kepada saksi Ujang sebagai ganti ongkos

ojek dan sebagian lagi terdakwa jual kepada orang – orang yang tidak dikenal di

daerah Tangerang.;

- Bahwa saksi korban sehari sebelumnya telah menutup dan mengunci counter dengan

kunci.;

- Bahwa saksi korban mengetahui telah terjadi pencurian terhadap counter

handphonenya setelah saksi Puput memberitahu melalui telpon, dan setelah saksi

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengeceknya saksi korban kehilangan beberapa handphone dengan berbagai

merk dengan total kerugian mencapai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;

- Bahwa saksi korban tidak mengenal terdakwa, dan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk kedalam counter untuk mengambil atau memindahkan barang-barang miliknya.;
- Bahwa handphone hasil curian tersebut terdakwa jual dengan berbagai harga mulai dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa total dari penjualan handphone-handphone tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berpoya-poya.;
- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan

tertutup yang ada rumahnya

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” merupakan suatu kata yang menunjuk kepada subjek hukum yang sehat jasmani rohani dan dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **Asep Mulyana Als Vano Bin Karyana** lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in persona* sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Menimbang bahwa oleh karena unsur *Barang Siapa* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkannya sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jumat 10

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat bertempat di counter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang terdakwa Asep Mulyana Als Vano Bin Karyana telah mengambil barang-barang milik saksi korban Abdul Kholiq Akbar berupa 35 (tiga puluh lima) handphone berbagai merek tanpa izin.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah memiliki barang orang lain dengan tidak disetujui oleh pemiliknya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat mempergunakan, misalnya sudah terungkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit handphone merk polytron type R 1500 warna hitam dan type R242 warna hitam merah adalah milik saksi korban yaitu Abdul Kholiq Akbar dan bukan merupakan milik sah dari terdakwa yang diperolehnya dengan cara mengambil tanpa izin pemilik tersebut yaitu saksi korban yang dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan yaitu untuk dijual dan dilakukan tanpa seizin yang berhak sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di counter Wildan Cell yang beralamat di Dusun Cikiray Rt.01/07 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang sekira pukul 00.30 Wib dengan cara memanjat dan merusak jendela counter milik saksi korban Abdul Kholiq Akbar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak (verbreking) adalah hal yang menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah sedangkan pengertian memotong adalah memutus atau memenggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan tanpa ijin pemiliknya tersebut sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan tersebut di atas dilakukan dengan cara mencongkel jendela yang menuju kamar dengan menggunakan besi yang terdakwa temukan di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah dus yang berisi handphone berbagai macam merk, kemudian kardus yang berisi handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa ambil dan terdakwa bawa keluar melalui jalan semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5

KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asep Mulyana Als Vano Bin Karyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**.;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk polytron type R1500 warna hitam.;
 - 1 (satu) unit handphone merk polytron type R242 warna hitam merah.;**Dikembalikan kepada saksi Abdul Kholiq Akbar Bin Toto Sugara.;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 oleh NURHUDA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH., dan NOEMA DIA ANGGRAINI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANISA NARESTASARI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh AGUS S HIDAYAT, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Smd. halaman 16 dari 17



1. TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH.

NURHUDA, SH., MH.

2. NOEMA DIA ANGGRAINI, SH.

Panitera Pengganti

ANISA NARESTASARI, SH.